



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 29/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA,

tempat tinggal di Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut

Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di

Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 Februari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor:

29/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juni 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/05/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang, tanggal 01 September 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama menikah kurang lebih 2 tahun 6 bulan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama, umur 3 tahun dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1432 Hijriyah oleh kami : Drs. ANSARUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. M. Alwi Hamid sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd,

Drs. ANSARUDDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd,

ttd,

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd,

Drs. M. ALWI HAMID

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp

30.000,-

Untuk salinan
Panitera,

Drs. Muhyiddin, MH

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.